

# PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI: PERSPEKTIF BUSINESS JUDGEMENT RULE

Dian Kurniati Silalahi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[diansilalahi1502@gmail.com](mailto:diansilalahi1502@gmail.com)

Putri Triari Dwijyanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[putritriari@unud.ac.id](mailto:putritriari@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan penulisan jurnal penelitian adalah demi mengkaji pengaturan Business Judgement Rule menurut hukum positif di Indonesia serta menganalisa konsep itikad baik dan kehati-hatian dalam Pasal 97 ayat (5) dalam UU Perseroan Terbatas terkait doktrin Business Judgement Rule (BJR). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative melalui beberapa pendekatan, antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi kekaburan norma yang terdapat pada ketentuan pengaturan doktrin *Business Judgement Rule (BJR)* yang secara implisit diatur dalam ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, terlebih pada ketentuan yang memuat bahwa direksi atas kerugian perusahaan tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban selama keputusan maupun kebijakan bisnis diperbuat dengan itikad baik dan kehati-hatian dimana cukup rancu terkait batasan dari penggunaan doktrin tersebut. Maka saran yang diberikan ialah terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan ketentuan tersebut yang diharapkan akan memberi batasan pengertian dan mencegah adanya perbedaan interpretasi dan tasfiran serta mencegah para oknum untuk memanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi.

*Kata Kunci: Business Judgement Rule, Pertanggungjawaban Direksi, Perusahaan*

## ABSTRACT

*The purpose of writing this research journal is to examine the regulation of the Business Judgment Rule according to positive law in Indonesia and to analyze the concept of good faith and prudence in Article 97 paragraph (5) of the Limited Liability Company Law regarding the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. This research is normative legal research using several approaches, including the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials collected were analyzed qualitatively and comprehensively. The results of this research indicate that there are indications of blurred norms contained in the provisions governing the Business Judgment Rule (BJR) doctrine which are implicitly regulated in the provisions regarding Limited Liability Companies, especially in the provisions which state that directors cannot be held responsible for company losses during business decisions or policies, carried out in good faith and with caution which is quite ambiguous regarding the limits of the use of this doctrine. So the suggestion given is that there is further explanation regarding these provisions which is expected to provide limits to understanding and prevent differences in interpretation and interpretation and prevent individuals from using it only for personal gain.*

*Keywords: Business Judgment Rule, Accountability of Directors, Corporate*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki banyak bidang-bidang yang menopang jalannya perekonomian negara, sebagai contoh bersumber dari pembayaran pajak dan banyak lainnya. Salah satunya perekonomian Indonesia dipengaruhi pula adanya baik perusahaan negara maupun partikelir. Salah satunya adalah perseroan terbatas (PT) atau *Naamloze Vennootschap* pada bahasa Belanda ialah badan hukum yang bergerak dalam dunia bisnis yang modalnya berasal dari saham pemilik. Disusun atas dua suku kata yaitu Persero yang berkaitan terhadap sumber awal Perseroan Terbatas berasal dari saham-saham dan kata terbatas yang memiliki artian terkait tanggung jawab pemegang saham yang dibatasi pada besar jumlah saham dimiliki.<sup>1</sup> Nama itu sudah menjadi ketentuan di khalayak ramai sampai telah diresmikan melalui Peraturan Perundang-Undangan, seperti dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pada intinya badan hukum tersebut memiliki potensi dan posisi yang berpengaruh dalam beberapa sektor terutama bagi sektor perekonomian Indonesia.

Suatu Perseroan Terbatas (PT) memiliki bagian perusahaan yang terbentuk dan memiliki struktur seperti Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi apabila dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kemudian, hal penting dan ingin difokuskan dalam penelitian ini ialah mengenai pertanggungjawaban direksi. Seperti yang diketahui bahwa pada umumnya kedudukan direksi memiliki kewenangan untuk berperan sebagai salah satu figur yang mewakili perseroan. Lazimnya dalam pengambilan keputusan bisnis yang akan berpengaruh kepada keuntungan maupun kerugian perusahaan, maka disanalah letak tugas dari direksi itu sendiri yang wajib dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan tanpa adanya isu kepentingan individu. Seorang direksi itu sendiri memiliki dan mengemban tugas yang didalamnya mengharuskan untuk membuat suatu keputusan bisnis dalam rangka memastikan perusahaan atau perseroan tetap berjalan dan memperoleh laba atau keuntungan. Tambahan, dimana sebagai suatu perusahaan, Perseroan Terbatas (PT) mempunyai salah satu ciri ciri yaitu pengelolaan atau dengan kata lain manajemen terpusat pada direksi.

Mengenai hal ini dijelaskan pula melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana pada hematnya menyatakan untuk siapapun yang hendak atau mempunyai keinginan memperoleh jabatan direksi wajib atau harus beritikad baik, mempunyai sikap kehati-hatian dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan urusan masing-masing perusahaan.<sup>2</sup> Bentuk batasan pertanggungjawaban direksi itu pula yang berkaitan erat dengan doktrin *Business Judgement Rule* yang adalah bagian dari elemen yang penting didalam peraturan mengenai Perseroan Terbatas yang telah disebutkan sebelumnya, dalam artian maka seharusnya akan memiliki standar berkaitan dengan akuntabilitas untuk meninjau keputusan bisnis yang diperbuat berdasarkan prosedur yang seharusnya dan untuk keuntungan perusahaan.<sup>3</sup>

Doktrin *Business Judgement Rule* sebenarnya lebih umum diketahui didalam sistem hukum (*Law System*) yakni *common law* dibandingkan dalam regulasi hukum positif bangsa

---

<sup>1</sup> Fandy, Arod & Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip *Piercing The Corporate Veil*". *Jurnal Kertha Semaya*, 03, no. 03 (2015) : 3-4

<sup>2</sup> Hayi, Muhammad Akram Syarif & dkk. "Urgensi Penerapan Doktrin *Business Judgement Rule* Terhadap Direksi BUMN Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*" 6, no. 1 (2021) : 73

<sup>3</sup> Prasetio. *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR)*. (Jakarta, PT Rayyana Komunikasindo, 2014).

Indonesia yang seperti kita ketahui menerapkan sistem hukum *civil law*. Doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) berfokus bahwa direksi suatu perusahaan termasuk didalamnya sebuah Perseroan Terbatas (PT) tidaklah dapat diminta pertanggungjawaban atas keputusan atau kebijakan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan yang diperbuatnya apabila tidak bertentangan dengan regulasi yang pengaturannya terdapat pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dikarenakan dalam pelaksanaan dengan nyata memiliki kemungkinan atau potensi dari aspek-aspek lain diluar kendali para direksi yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Hal yang menjadi permasalahan atau memiliki urgensi untuk dikaji lebih dalam adalah ketentuan akan batasan dalam ketentuan pasal yang berhubungan dengan doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) tersebut. Pada ketentuan pasal tersebut terdapat indikasi ketidakjelasan pengaturan norma yakni beberapa diantaranya seperti batasan pada frasa “beritikad baik” dan “kehati-hatian”. Bahwa dalam praktik dan penerapan doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) belum sejatinya selaras dan berkesinambungan. Terdapat celah atau ruang kosong yang menjadikan ketentuan tersebut memberikan pengertian yang terlalu luas dan dapat menimbulkan perbedaan interpretasi. Berdasarkan tinjauan penjabaran sebelumnya, maka ditulislah penelitian berikut dengan judul Pertanggungjawaban Direksi: Perspektif *Business Judgement Rule*.

Adanya keterkaitan dengan dibuatnya penelitian pada tulisan ini, penulis tidak terlepas dari hubungan antara penelitian-penelitian yang sebelumnya telah ada melalui karya ilmiah seperti jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan. Terdapat dua penelitian pendahulu yang digunakan penulis dalam tulisan ini, yakni “*Business Judgement Rule* dalam Perspektif Hukum Progresif: Esensi dan Implikasinya di Indonesia” yang merupakan hasil dari beberapa penulisnya, yaitu Wilda Shafira dkk yang dipublikasikan pada Desember tahun 2022.<sup>4</sup> Disisi lain penulis ikut pula mengkaji dari publikasi jurnal ilmiah lainnya yang dibuat oleh Bewani Octavianisa Masrurah pada tahun 2019 dengan judul “Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan *Business Judgement Rule* Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia dan Malaysia”<sup>5</sup>. Lebih lanjut, titik perbedaan yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian pendahulu adalah adanya pembahasan mengenai batasan konsep kehati-hatian pula dan indikasi isu norma berkaitan dengan pertanggungjawaban direksi dalam perspektif doktrin *Business Judgement Rule* tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Meninjau penjelasan yang dijabarkan diatas, dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan penting yakni:

1. Bagaimana regulasi doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) yang termuat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana batasan konsep itikad baik dan kehati-hatian dalam Pasal 97 ayat (5) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait doktrin *Business Judgement Rule* (BJR)?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan jurnal penelitian adalah mengkaji ketentuan doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) berdasarkan hukum positif di Indonesia serta menganalisa konsep itikad baik dan kehati-hatian dalam Pasal 97 ayat (5) dalam UU Perseroan Terbatas terkait

---

<sup>4</sup> Shafira, Wilda & dkk. “*Business Judgement Rule* dalam Perspektif Hukum Progresif: Esensi dan Implikasinya di Indonesia”. *Jurnal Rechtsidee*, Volume 11 (Desember 2022). 1-13.

<sup>5</sup> Octavianisa Marurah, Bewani. “Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan *Business Judgement Rule* Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia dan Malaysia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol 3, No.3, (November 2019). 181-193.

doktrin tersebut dikarenakan adanya urgensi untuk mengkaji pengaturan *Business Judgement Rule (BJR)* menurut hukum positif serta meneliti permasalahan norma dalam pengaturan *Business Judgement Rule (BJR)* terhadap Direksi dalam Undang-Undang Perseroan di negara Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Istilah metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Metode penelitian yang diterapkan pada jurnal ini termasuk dalam kategori penelitian Hukum Normatif, di mana dalam pembuatannya lebih dititikberatkan atau difokuskan pada analisis norma hukum sebagai obyek penelitian. Selain itu, Soerjono Soekanto memperkenalkan konsep penelitian hukum kepustakaan, yang merupakan metode yang dilakukan dengan mempelajari literatur pustaka terkait. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah "suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku"<sup>6</sup>. Sehingga dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan hukum mengenai bagaimana pertanggungjawaban direksi dalam perspektif *Business Judgement Rule* menggunakan studi kepustakaan sebagai landasan dalam menjawab permasalahan tersebut. Lalu untuk mengumpulkan data dan bahan, digunakan teknik telaah kepustakaan yang melibatkan membaca dan memahami data, bahan hukum, dan literatur lain yang masih bertalian. Terkait literatur hukum dimana telah ditemukan lalu dianalisis secara kualitatif dan komprehensif. Setelah dianalisis lalu disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Penelitian ini memanfaatkan literatur hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta literatur hukum sekunder meliputi buku dan jurnal.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan doktrin *Business Judgement Rule (BJR)* Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

*Business Judgement Rule (BJR)* adalah doktrin yang sudah dikenal luas dalam hukum bisnis dan telah cukup dikenal dan diketahui orang yang menekuni bidang tersebut. Doktrin ini bersumber dari negara yang menerapkan sistem *common law* yang bertumbuh melalui doktrin *fiduciary duty* atau tanggung jawab direksi perusahaan. Beberapa ahli berpendapat bahwa *Business Judgement Rule (BJR)* adalah suatu aturan atau praduga yang menjelaskan bahwa seorang atau khususnya dalam hal ini yakni peran direktur dalam tatanan jabatannya tidak akan dianggap bertanggung jawab secara prinsip, lalu pandangan ini didukung oleh McMillan yang menyatakan bahwa *Business Judgement Rule (BJR)* merupakan suatu doktrin yang dihasilkan oleh pengadilan dengan tujuan memberikan proteksi kepada direksi atas pertanggungjawaban perseorangan atau personal dalam hal keputusan yang diambil untuk nama perusahaan.<sup>7</sup> Dimana, jika melihat struktur organisasi pada perseroan, jabatan anggota Direksi adalah posisi krusial yang bergerak untuk keperluan perseroan, dimana semua kegiatan operasional dari suatu perseroan diurus. Hematnya dalam regulasi terkait diterangkan bahwa Direksi adalah bagian dari perseroan yang mempunyai tugas berkaitan dengan pengelolaan perseroan demi keperluan perseroan dan mewakili perseroan di dalam

---

<sup>6</sup> Benuf, K & M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1 (2020) : 25-26.

<sup>7</sup> Mcmillan, Lori. "The Business Judgment Rule as An Immunity Doctrine". *William And Mary Business Law Review*, Vol. 4, No. 2 (Agustus 2013). 521.

maupun di luar pengadilan seperti yang biasanya telah tertera dan diatur pada ketentuan Anggaran Dasar.<sup>8</sup> Apabila ditelusuri lebih lanjut, di dalam pengaturan Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), telah secara tidak langsung berperan sebagai dasar regulasi yang berhubungan atau berkaitan dengan doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) itu sendiri. Doktrin ini pada dasarnya berperan sebagai salah satu perlindungan atau payung hukum bagi para pengurus perusahaan (dalam hal ini para direksi) agar dalam pengambilan keputusan telah sesuai, tepat, dan tidak ada unsur kepentingan individu serta dalam hal untuk mengurangi resiko tanggungjawab pada diri perseorangan dari direksi itu pula. Sebagai tambahan, untuk doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) dapat dikatakan lebih berorientasi pada pemahaman bagaimana manajemen atau para pengurus perusahaan melaksanakan tugasnya sedemikian rupa agar tidak merugikan perusahaan serta dirinya sendiri untuk diminta pertanggungjawaban pribadi, sebagai contoh mengakibatkan kerugian bagi perusahaan akibat kelalaiannya sendiri yang berpotensi besar dapat saja terjadi di dunia pekerjaan sebenarnya.

Pada dasarnya direksi bertindak atau membuat suatu keputusan yang mengutamakan kepentingan perseroan dan tidak demi kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, apabila direksi suatu perseroan bergerak untuk pribadi maka sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat 1 intinya menjelaskan direksi diwajibkan melaksanakan wewenang yang dimilikinya mempertimbangkan situasi serta kondisi perseroan. Penerapan doktrin ini berdasarkan Pasal 97 ayat (5) yang menyatakan "*Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya apabila dapat membuktikan a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Beberapa ketentuan diatas harus terpenuhi secara keseluruhan dalam pembuktian ketidakbersalahan direksi apabila dikemudian hari terdapat permasalahan.*" Terdapat pula pemahaman pada ketentuan yang berkaitan haruslah dipenuhi direksi, sehingga dapat menerapkan *Business Judgement Rule* (BJR) yakni keputusan bisnis yang dibuat sesuai hukum yang diberlakukan; dilaksanakan dengan itikad baik; diperbuat dengan tujuan yang sah (*proper purpose*); putusan tersebut memiliki landasan dasar yang masuk akal (*rational basis*); menggunakan kehati-hatian (*due care*) sebagaimana diterapkan oleh seseorang yang relatif hati-hati di jabatan yang serupa; menggunakan cara atau metode yang dapat dipercayainya (*reasonable belief*) untuk yang terbaik (*best interest*) bagi kebaikan perusahaan perseroan yang berkaitan.<sup>9</sup>

Pada dasarnya penerapan dari doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) sangat diperlukan dalam menjalankan peran dan tugas direksi untuk membuat keputusan usaha, direksi dapat menghiraukan RUPS, dewan komisaris serta forum lainnya sepanjang direksi selama melakukan tugas dan tanggungjawabnya berlandaskan kepada regulasi yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan, perbuatan yang diperbuat tidak akan dimintai pertanggungjawaban akan kesalahan apabila telah sejalan dengan itikad baik, penuh pertimbangan yang baik, dan alasannya yang dipercaya untuk memberi keuntungan bagi

---

<sup>8</sup> Lubis, M. Faisali Rahendra. "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No.40 Tahun 2007". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 17, No. 02 (2018). 25-47.

<sup>9</sup> Lestari, Sartika Nanda. "*Business Judgement Rule* Sebagai *Immunity Doctrine* Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia." *Jurnal Notarius* 08, No 2, (September 2015). 302-315.

perusahaan dan para pemegang saham.<sup>10</sup> Namun yang menjadi pembahasan lebih lanjut yakni dengan adanya keberadaan konsep direksi menjalankan tugas dan tanggungjawab perusahaan berdasarkan hukum perseroan terbatas yaitu adanya *fiduciary duty*. Definisi dari *fiduciary duty* secara nyata diartikan sebagai orang yang memiliki sesuatu yang dia percayai tetapi tetap berorientasi demi kepentingan pihak lain.<sup>11</sup> Hal tersebutlah yang juga sebagai pendukung dari eksistensi dari doktrin *Business Judgement Rule* (BJR). Sebagai contoh, didalam kasus yang termuat pada Putusan MA No. 121 K/Pid.Sus/2020, yang hematnya mengenai seorang direktur yang diduga telah berbuat tindak pidana korupsi atas proyek investasi, dimana oleh sebab keputusan bisnis yang diambil mengakibatkan kerugian bagi negara. Tetapi saat banding ditingkat kasasi, ia ditetapkan lepas dari tuntutan dengan alasan pada pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa keputusan bisnis yang diperbuatnya telah sesuai dengan ketentuan *Business Judgement Rule* (BJR) itu sendiri, dimana tidak ditemukannya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja. Dari contoh itu, telah terlihat dengan jelas bahwa pengaturan doktrin ini di hukum nasional Indonesia ternyata telah dipergunakan pada penegakkan hukum.

### **3.2 Batasan Penerapan Konsep Itikad Baik dan Kehati-Hatian Dalam Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terkait Doktrin *Business Judgement Rule* (BJR)**

Tugas direksi pada suatu perseroan yaitu melakukan tugas pengelolaan perseroan serta bertanggung jawab dalam segala keperluan perseroan atau disebut juga *directing mind and will*. Dimana kegiatan terkait *management* perseroan yang ingin dilakukan seorang direksi wajib dilaksanakan setelah melakukan pertimbangan secara masuk akal, wajar atas risiko yang berkemungkinan dapat terjadi<sup>12</sup>. Dimana berkaitan dengan hal tersebut, konsep itikad baik serta kehati-hatian merupakan hal penting yang cukup ditekankan pada ketentuan pasal mengenai pertanggungjawaban direksi. Dimana, pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor Perseroan Terbatas memuat batasan penerapan konsep itikad baik dan kehati-hatian dalam doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) Pasal 97 ayat (5) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur bahwa pengurus Perseroan Terbatas (PT) tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait kerugian perusahaan yang disebabkan atas tindakan atau keputusan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik serta kehati-hatian dalam pengurusan berkaitan terhadap tanggungjawabnya.

Kemudian, secara tata bahasa itikad baik memiliki pengertian sebagai niat baik dan bertanggungjawab dan untuk kehati-hatian mengarah kepada perilaku penuh pertimbangan, memahami kemungkinan resiko yang timbul. Jikalau dikaitkan dengan tanggung jawab direksi disuatu Perseroan Terbatas haruslah mengedepankan kedua hal tersebut. Lebih lanjut didalam perseroan terbatas dalam keberadaannya sebagai anggota direksi, wajiblah dilandasi oleh kepercayaan yang memiliki hubungan *fiduciary* yang dimana direksi bergerak untuk *interest* para pemilik saham dan atas nama perseroan.<sup>13</sup> Hal tersebut sangatlah berkaitan dengan eksistensi dari doktrin ini agar anggota direksi tidak akan diberi beban tanggungjawab secara sembarangan apabila keputusan bisnis yang

---

<sup>10</sup> Rissy, Y. "Ketentuan Dan Pelaksanaan *Business Judgement Rule* (BJR) di Amerika, Australia dan Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 49, No 2, (2020). 170.

<sup>11</sup>Purwantari, P.R., & Mahartayasa M. "Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip *Fiduciary Duties* Dalam Perseroan Terbatas." *Jurnal Kertha Semaya*, 2 No 4, (2014) : 2.

<sup>12</sup> Sjawji, H.F. *Direksi dan Pertanggungjawaban Korporasi*. Jakarta, Kencana, 2015.

<sup>13</sup> Pramagitha, P. A. & Sukranatha A. A. "Prinsip *Business Judgment Rule* Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN." *Jurnal Kertha Semaya* 7, no 12, (2019). 12.

diperbuat masih berada dalam lingkup hukum perseroan. Namun yang menjadi permasalahan adalah batasan dari kedua hal tersebut yang dapat didefinisikan dan diterapkan dalam lapangan dunia bisnis secara nyata. Perlu menjadi pertimbangan bahwa pengaplikasian dari doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) para pengurus perseroan, salah satunya direksi harus memperhatikan kepentingan dan berusaha untuk mencapai keuntungan bagi perusahaan. Terdapat pula literatur yang menyatakan bahwa penekanan penerapan doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) berfokus si sistematika atau mekanisme dengan memperhatikan adanya unsur kesengajaan yang memuat syarat telah mengetahui (*willens*) dan menghendaki (*wettens*) yang dilakukan oleh direksi sebelum membuat suatu keputusan<sup>14</sup>. Maka tidaklah salah apabila menghubungkannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan terhadap direksi terkait. Dikarenakan dapat terlihat bahwasanya dengan tugas dan tanggungjawab yang ada dipundak para direksi dalam konteks pengelolaan perusahaan, terlebih dalam pembuatan keputusan bisnis yang krusial terkadang dihadapkan dengan kondisi harus memutuskan dengan resiko yang tinggi (*high risk high return*) dan tidak menutup kemungkinan, jikalau diakhir keputusan bisnis tersebut terdapat kerugian yang tidak dapat dihindari, walaupun direksi terkait sebelum membuat keputusan bisnis merasa telah memutuskan dengan pertimbangan yang proporsional, penuh pertimbangan, tidak bersifat personal dan penilaian yang matang.

Lebih lanjut, terkait dengan ketentuan berasal itikad baik serta kehati-hatian yang memberi ruang untuk terjadinya penafsiran yang luas dan menyimpang perlu digali secara mendalam. Penelitian ini lebih berhubungan dengan indikasi kekaburan norma pada Pasal 97 ayat (5) UUPM yakni kebijakan bisnis dilakukan menggunakan itikad baik serta kehati-hatian yang sangat berkaitan dengan doktrin *Business Judgement Rule* (BJR). Terkait itu menjabarkan bahwa dalam penggunaan doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) seakan-akan menggabungkan antara konsep itikad baik dan kehati-hatian kedalam ruang lingkup yang sebenarnya belum dapat terakomodir hanya dengan mengandalkan doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) dan ketentuan di dalam pasal tersebut. Disatu sisi, konsep dari itikad baik dan kehati-hatian merupakan prinsip-prinsip yang lebih *general* (umum) apabila dikaji berdasarkan konteks tata kelola suatu perusahaan, sedangkan doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) lebih mengarah kepada sebuah pemahaman untuk pengambilan keputusan bisnis yang adil oleh pengurus perusahaan seperti direksi agar tidak dibebani atau dibayangkan pertanggungjawaban padahal telah melakukan tugas tanggung jawab nya secara baik dan menjunjung norma norma yang berlaku. Oleh sebab itu, kekaburan norma ini dapat melahirkan kerancuan dalam penerapannya dan akan ada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh para oknum tidak bertanggungjawab. Terlebih apabila dilihat dan tinjau lebih dalam di bagian Penjelasan di Undang-Undang tersebut, pada penjelasan atas Pasal 97 yang berkaitan dengan pengaturan dari konsep itikad baik dan kehati-hatian telah dinyatakan "cukup jelas".

Pernyataan tersebut sebagai dasar bahwa belum terdapat pengaturan yang lebih jelas untuk dapat memberi batasan pasti yang dapat dikategorikan sebagai tindakan (keputusan dan kebijakan) oleh para direksi di Perseroan Terbatas yang telah mengamanatkan atau mengamalkan konsep dari itikad baik dan kehati-hatian tersebut dengan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya terlihat bahwa belum ada payung hukum yang secara jelas dan konkret mengakomodir kepentingan yang melekat terhadap pribadi masing-masing anggota direksi yang apabila ditelusuri memang telah melakukan sesuai

---

<sup>14</sup> Nababan, Hotasi. *Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan* (Jakarta: Q Communication, 2015), 114.

ketentuan dan norma berlaku, dikarenakan doktrin ini kerap pula dianggap tidak terlalu jelas pengaturannya dan penerapannya sendiri.<sup>15</sup>

#### 4. Kesimpulan

*Business Judgment Rule* berdasarkan hukum perseroan Indonesia diatur pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) untuk memberikan proteksi bagi direksi yang melakukan tanggungjawabnya secara baik serta memberikan proteksi terhadap dewan komisaris yang beritikad baik pula. Apabila direksi mampu membuktikan hal-hal yang disebutkan di dalamnya, hal itu berarti direksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar kerugian perseroan yang timbul dari keputusan bisnis yang telah dibuatnya. Timbulnya prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) di dalam Pasal didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk menjawab kekhawatiran terhadap adanya kemungkinan multitafsir akan pemahaman dari penggunaan doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) itu sendiri. Hematnya, penerapan dari doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) sangat diperlukan dalam melaksanakan peran serta tugas direksi dalam memberikan keputusan bisnis. Setelah dilakukan peninjauan lebih lanjut secara mendalam belum terdapat payung hukum yang secara jelas dan konkret untuk mengakomodir kepentingan yang melekat terhadap pribadi masing-masing anggota direksi, dimana alangkah baiknya diberikan perhatian lebih lanjut berhubungan dengan penerapan dari doktrin tersebut agar sesuai dan berkesinambungan dengan ketentuan hukum positif dan juga ketentuan di perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Maka dalam perumusan ketentuan kedepannya sepatutnya memuat pengaturan dari doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) itu sendiri secara jelas dan terperinci agar mengurangi kemungkinan adanya perbedaan interpretasi dari kalangan penegak hukum Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Nababan, Hotasi. *Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan*. Jakarta: Q Communication. 2015.
- Prasetio. *Dilema BUMN Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR)*. Jakarta: PT Rayyana Komunikasindo. 2014.
- Sjawi, H.F. *Direksi dan Pertanggungjawaban Korporasi*. Jakarta: Kencana. 2015.

##### Artikel Jurnal

- Hayyi, Muhammad Akram Syarif, Muhammad Said Karim, and Aminuddin Ilmar. "Urgensi Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Terhadap Direksi BUMN dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 72-81. DOI: <http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i1p72-81>
- Benuf, K & M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020) : 20-33.
- Fandy, Arod & Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip *Piercing The Corporate Veil*." *Jurnal Kertha Semaya* 03, no. 03 (2015) : 1-5.
- Mcmillan, Lori. "The *Business Judgment Rule* as An Immunity Doctrine." *William And Mary Business Law Review* 4, no. 2 (2013): 521-574. DOI: <https://scholarship.law.wm.edu/wmblr/vol4/iss2/5>

---

<sup>15</sup> Yosafet Wilben Rissy, Yafet. "Business Judgment Rule: Ketentuan Dan Pelaksanaan Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada dan Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 32, no 2 (2020) : 290.

- Nanda Lestari, Sartika. "Business Judgement Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia." *Jurnal Notarius* 08, no 2 (2015) : 302-314. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v8i2.10261>
- Octavianisa Masrurah, Bewani. "Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgement Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no.3 (2019) : 183-191. DOI: <https://dx.doi.org/10.58258/jisip.v3i3.830>
- Pramagitha, P. A., & Sukranatha, A. A. "Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN." *Jurnal Kertha Semaya* 7, no 12 (2019) 1-14.
- Purwantari, P.R., & Mahartayasa M. "Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duties Dalam Perseroan Terbatas." *Jurnal Kertha Semaya* 2 ,no 4 (2014) : 1-6.
- Rahendra Lubis, M. Faisali. "Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika Terjadi Kepailitan Pada Umumnya Dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No.40 Tahun 2007." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 17, no. 02 (2018). 25-47. DOI: <https://doi.org/10.30743/jhk.v17i2.350>
- Rissy, Y. "Ketentuan Dan Pelaksanaan Business Judgement Rule (BJR) di Amerika, Australia dan Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49, no 2 (2020). 160-171. DOI: [10.14710/mmh.49.2.2020.160-171](https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.160-171)
- Shafira, Wilda, dkk. "Business Judgement Rule dalam Perspektif Hukum Progresif: Esensi dan Implikasinya di Indonesia." *Jurnal Rechtsidee* 11 (2022). DOI: [10.21070/jihr.v11i0.790](https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.790)
- Yosafet Wilben Rissy, Yafet. "Business Judgement Rule: Ketentuan Dan Pelaksanaan Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada dan Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 32, no 2 (2020). 276-285. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.56117>

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).